

**PROSES POLITIK PEMBENTUKAN RANPERDA YANG BERASAL DARI DPRD
PROVINSI RIAU (STUDI KASUS PEMBENTUKAN KEBIJAKAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KETERBUKAAN
TAHUN 2015)**

Oleh: Hendra Setiawan

Email: hendrase5513@gmail.com

Pembimbing : Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The background of this research is related to the political process of policy formulation based on government systems, telecommunications and openness. The political process in question is the integration of interests between the Regional House of Representatives (DPRD) with the executive in this case the Governor of Riau. Although the process of establishing the local regulation into a Regional Information System based on Information Technology and Openness is relatively fast. There are two formulations of the problem in this study, namely "What is the political process of establishing an information technology regional regulation draft based on openness and transparency by the Riau Provincial DPRD in 2015 and What are the factors that influence the political process of establishing an information technology based regional regulation draft regulation and transparency by the Riau Provincial DPRD 2015 ". This research approach used is a qualitative approach. While the type of research used is descriptive. Data were collected by the authors using interview and documentation techniques. The data used are primary data obtained from research informants and subsequently secondary data obtained from various government agencies related to this study. The results showed that the political process for the drafting of the regional regulation draft based on IT and openness had been carried out in accordance with the rules of the Riau Province Regional House of Representatives. The Drafting of Local Government Regulation on IT-based and Openness Government Systems also neglected aspects of regional government readiness. Even so, the political process of drafting this Regional Regulation into a Regional Regulation is relatively fast and has the support of the Governor and Members of the Riau DPRD. The constraints faced by the DPRD in carrying out its duties and functions in the formation of regional regulations on the initiative of the DPRD on IT-Based Government Systems and Openness are internal and external constraints. Internal obstacles encountered were human resource constraints and political will. Whereas external obstacles encountered were executive dominance (executive heavy) and other assignments.

Keywords: Political Process, Regional Regulation, Riau Province DPRD

PENDAHULUAN

Pembentukan Peraturan Daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 243 ayat (3) yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah. Dari beberapa ketentuan tersebut tidak diatur secara rinci tentang Prosedur pembentukan Perda di lingkungan DPRD yang secara teknis mengatur tahapan dan bentuk ketetapan, khususnya pada saat pembahasan rancangan peraturan daerah sampai dengan proses pengundangannya. Hal ini seringkali menyebabkan dampak negatif terjadinya ketidakpastian terhadap tahapan, dan berujung pada perdebatan-perdebatan di luar materi Rancangan Peraturan yang sedang dilakukan pembahasan tersebut.

Tata Tertib di DPRD tidak bisa dijadikan rujukan untuk memecahkan perbedaan penafsiran, cara pandang, pendirian atas pendapat tiap-tiap anggota DPRD. Meskipun dalam Tata Tertib DPRD terdapat pengaturan tentang tata cara persidangan, rapat dan pengambilan keputusan bahkan tata cara pembentukan peraturan daerah itu sendiri, kenyataannya hampir seluruh tatib disusun sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Beranjak dari permasalahan tersebut kiranya perlu diperhatikan pedoman yang mengatur secara rinci dan dapat dijadikan landasan prosedur dalam penyusunan peraturan daerah khususnya di lingkungan DPRD. Tujuan penyusunan prosedur pembentukan peraturan daerah khususnya di lingkungan DPRD adalah:

- 1) Terciptanya prosedur yang terarah, terencana, terkoordinasi dan terpadu dalam mempercepat proses pembentukan Perda sebagai bagian dari pembangunan hukum daerah;
- 2) Memberikan dasar pelaksanaan pekerjaan mempermudah dan pekerjaan bagi Anggota DPRD, sekretariat DPRD, maupun pemerintah.
- 3) Terbentuknya Perda sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa pembangunan, instrumen pencegah dan penyelesaian sengketa serta pengatur perilaku anggota masyarakat secara integral dan terpadu.

Secara umum ruang lingkup pembentukan Perda di lingkungan DPRD meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penyebarluasan. Dalam pembahasan ini, tidak merincikan prosedur pembinaan baik dalam bentuk fasilitasi dan evaluasi atas ranperda, prosedur penetapan, maupun prosedur pengundangannya. Pembahasan ini membatasi hanya pada Ruang lingkup yang berhubungan dengan pelaksanaan pembentukan perda di lingkungan DPRD. Meskipun rincian prosedur berikut ini tidak baku, akan tetapi dapat dijadikan referensi dalam menyusun prosedur baku

di tiap-tiap DPRD Kabupaten/Kota agar tercipta kepastian akan prosedur pembentukan peraturan daerah. Namun demikian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. Keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat daerah yang memiliki hak memilih dalam pemilihan umum untuk hal itu. Untuk melaksanakan fungsinya, DPRD mempunyai tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban di daerah wilayahnya masing-masing. Berdasarkan Tata Tertib DPRD Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2014 pada Pasal 14 tentang Anggota DPRD mempunyai hak:

1. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Membela diri;
6. Imunitas;
7. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
8. Protokoler; dan
9. Keuangan dan administratif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa penyusunan Propemperda provinsi dilaksanakan oleh DPRD provinsi dan gubernur, ayat (2) Penyusunan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan perda provinsi yang didasarkan atas:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Walaupun fungsi kedua unsur penyelenggara pemerintahan daerah tersebut berbeda namun terdapat kesamaan tugas dan wewenang, yakni dalam hal pembentukan peraturan daerah. Adapun mekanisme paripurna hak inisiatif DPRD pada Provinsi Riau yang dapat dilihat pada 7 (tujuh) tahap sebagai berikut:

1. Paripurna I: Pengusul memberikan penjelasan ;
2. Paripurna II: Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan Pandangan; (pembentukan Panitia Khusus)
3. Paripurna III: Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya. (Rapat Paripurna memutuskan usul rancangan Peraturan Daerah berupa persetujuan)
4. Paripurna IV: Penjelasan mengenai rancangan peraturan daerah.
5. Paripurna V: Pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan Daerah;
6. Paripurna VI: Tanggapan dan/ atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah;
7. Paripurna VII: Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului;
 1. Penyampaian laporan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dari hasil pembicaraan.
 2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 3. Pendapat akhir kepala daerah.

Berdasarkan alur penyusunan dan tahapan pembentukan Peraturan Daerah di atas, berikut daftar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau pada tahun 2015 sebagai bagian dari program legislasi daerah baik yang berasal DPRD maupun yang berasal dari Kepala Daerah.

Peraturan Daerah tersebut dipandang mendesak karena tuntutan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang berbasis informasi dan transparansi publik. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjalankan peran dan fungsinya bergantung pada kesiapan masing-masing badan publik untuk membuka akses publik tentang informasi publik, yang sangat signifikan terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan pemerintah daerah, kualitas demokrasi, dan kapabilitas masyarakat.

Pembentukan Perda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Informasi Telekomunikasi dan Keterbukaan yang menjadi usulan DPRD ini mengundang beragam argumentasi oleh masyarakat maupun kalangan DPRD sendiri. Usulan Ranperda ini datang dari DPRD dan dalam rentang waktu yang singkat DPRD dan pemerintah telah menyepakati poin-poin penting dalam Ranperda itu. Rentang waktu yang singkat dalam pengesahan Ranperda ini menjadi Perda pada akhirnya menimbulkan beragam persoalan seperti, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta belum optimalnya layanan Informasi Publik (personal, sarana dan konten), kurang maksimalnya Keamanan Jaringan (Network Security), pemanfaatan Aplikasi yang telah dibangun, Akses Jaringan Internet maupun Intranet sampai ke perdesaan dan ketersediaan Standar Teknis Penerapan Aplikasi di setiap SKPD serta kurang maksimalnya ketersediaan Data Umum, Data Pembangunan dan Data Spasial, dan rendahnya Kesadaran Badan Publik dalam pembentukan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID) untuk tingkatan provinsi riau baru 8 (delapan) SKPD/OPD yang baru membentuk PPID, Kedelapannya adalah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Perpustakaan Arsip, dan Dokumen (BPAD), Dinas Pendidikan, Dinas Pendapatan daerah, Dinas cipta karya, Tata ruang dan sumber Daya air, Dinas Bina Marga, RSUD Arifin Ahmad, dan diskominfo PDE (<http://mediacenter.riau.go.id>), sementara itu berdasarkan data Komisi Informasi Publik Daerah Riau, belum ada daerah yang mewacanakan terbentuknya Komisi Informasi Publik pada tingkat Kabupaten/Kota serta kurangnya jumlah Aparatur Bidang Komunikasi dan Informatika yang memenuhi kriteria standar apalagi yang mempunyai Sertifikasi Internasional.

Permasalahan pokok dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Informasi Telekomunikasi dan Keterbukaan itu dapat dilihat dari asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Pembentukan perundang-undangan yang baik berasal dari *algeme beginselen van behoorlijke regelgeving*, diartikan sebagai asas-asas umum pembentukan aturan hukum yang baik.

Pembentukan undang-undang menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu: *pertama*, prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*); *kedua*, pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*); *ketiga*, persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*); dan *keempat*, pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Informasi Telekomunikasi dan Keterbukaan dapat digolongkan sebagai Perda atas prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative*

initiation). Dalam proses penyusunan Ranperda menjadi Perda itu dapat dipahami bahwa keselaran kepentingan antara pemerintah dan DPRD dalam muatan kebijakan sistem pemerintahan berbasis informasi telekomunikasi dan keterbukaan itu sejalan dengan tuntutan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Namun, persoalan yang dikedepankan dalam penelitian ini ialah terkait dengan proses politik perumusan kebijakan sistem pemerintahan berbasis informasi, telekomunikasi dan keterbukaan itu. Proses politik yang dimaksud ialah pengintegrasian kepentingan antara DPRD dengan eksekutif dalam hal ini Gubernur Riau. Walaupun proses penetapan Ranperda menjadi Perda Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Informasi, Telekomunikasi dan Keterbukaan itu tergolong cepat, namun terdapat persoalan yang signifikan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahwa rancangan peraturan daerah (RANPERDA) tentang Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Informasi, Telekomunikasi dan Keterbukaan itu merupakan usulan DPRD Provinsi Riau. Dalam proses penyusunan Ranperda ini, terdapat proses yang tidak dilalui yaitu proses penyerapan aspirasi publik.
2. Proses penetapan Rancangan peraturan daerah (RANPERDA) tentang Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Informasi, Telekomunikasi dan Keterbukaan menjadi Perda belum diikuti dengan kesiapan pemerintah daerah. Walaupun pada akhirnya, Pemprov Riau dan DPRD menyepakati rancangan perda itu menjadi Perda namun konten dan konteks kebijakan itu masih

menjadi perdebatan terutama terkait dengan standar umum yang dimaksud dalam kebijakan sistem informasi pemerintahan berbasis informasi telekomunikasi dan keterbukaan itu.

Berdasarkan penjelasan di atas, menarik kiranya untuk dilakukan kajian mengenai proses pembentukan Ranperda Sistem Pemerintahan Berbasis Informasi Telekomunikasi dan Keterbukaan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Riau dengan judul: **PROSES POLITIK PEMBENTUKAN RANPERDA YANG BERASAL DARI DPRD PROVINSI RIAU (Studi Kasus Pembentukan Ranperda Sistem Pemerintahan Berbasis Informasi Telekomunikasi dan Keterbukaan Tahun 2015).**

METODE PENELITIAN

Untuk melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jelas mengarah pada penggunaan pendekatan penelitian kualitatif. Taylor dan Bogdan, menyatakan bahwa Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Penelitian ini dilakukan di kantor DPRD Provinsi Riau, alasan mengambil lokasi di

dua kantor tersebut dikarenakan masalah formulasi kebijakan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi, komunikasi dan keterbukaan berada di dua lembaga pemerintahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang PROSES POLITIK PEMBENTUKAN RANPERDA YANG BERASAL DARI DPRD PROVINSI RIAU (Studi Kasus Pembentukan Ranperda Sistem Pemerintahan Berbasis Informasi Telekomunikasi dan Keterbukaan Tahun 2015). Uraian dalam bab ini akan dibagi dalam dua bahasan utama yaitu bahasan tentang Proses Politik Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Sistem Pemerintahan Berbasis Informasi Telekomunikasi dan Keterbukaan oleh DPRD Provinsi Riau Tahun 2015 dan bahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses politik pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Sistem Pemerintahan Berbasis Informasi Telekomunikasi dan Keterbukaan oleh DPRD Provinsi Riau Tahun 2015.

Proses Politik Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Sistem Pemerintahan Berbasis Informasi Telekomunikasi dan Keterbukaan oleh DPRD Provinsi Riau Tahun 2015

Proses politik dapat dimaknai sebagai tahapan dimana terjadi interaksi eksekutif dengan legislatif dalam proses legislasi khususnya terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Sistem Pemerintahan Berbasis Informasi Telekomunikasi dan Keterbukaan Provinsi Riau yang akan merubah arus penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi. Proses legislasi dikhususkan pada tahapan pembahasan dan persetujuan bersama DPRD terkait

Ranperda dan kaitannya dengan kinerja pemerintah daerah kedepannya.

Kewenangan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukann Peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum administrasi negara. Unsur kewenangan selalu dikaitkan dengan unsur/elemen “kewenangan” atau “jabatan” atau “kedudukan”, oleh karena itu dalam penggunaannya harus dibedakan antara prinsip pertanggung jawaban jabatan dengan prinsip pertanggung jawaban pribadi. Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang, karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakbestarian; dan f) kebajikan. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya.

Kewenangan DPRD untuk membuat Peraturan Daerah disebut kewenangan atributif, karena diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu penggunaannya harus dilakukan berdasar atas prinsip atau asas akuntabel dan asas transparansi, sehingga benar-benar sesuai dengan peraturan yang mendasarinya. Kewenangan ini tentunya tidak dapat dipisahkan dengan wewenang yang dimiliki oleh eksekutif, karena Perda hanya dapat dibentuk secara bersama-sama antara DPRD dengan Kepala Daerah. Oleh karena itu, hubungan antara kedua lembaga ini disebut sebagai hubungan *partnership*, tidak ada sebuah produk Perda yang dibentuk oleh DPRD tanpa

persetujuan dengan Kepala Daerah, sebaliknya tidak ada Perda tanpa persetujuan DPRD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah sejajar dan menjadi mitra dari Kepala Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa tugas dan wewenang DPRD antara lain:

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain, Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Kerjasama Internasional di daerah;

Fungsi legislasi sebagai amanat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh DPRD diwujudkan dengan membentuk peraturan daerah bersama Kepala Daerah. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah dapat dilihat dari terlaksana atau tidaknya tugas DPRD dalam penyusunan dan mengadakan perubahan terhadap Rancangan peraturan daerah. Pasal 96 (1) UU No. 23 Tahun 2014 DPRD provinsi mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda provinsi;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Hal ini berarti DPRD harus lebih berperan aktif dalam membentuk peraturan daerah. Dalam penjelasan Pasal 96 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merumuskan bahwa yang dimaksud dengan membentuk adalah termasuk pengajuan rancangan peraturan daerah oleh DPRD.

Sebagaimana dijelaskan pada bab pendahuluan bahwa pada kurun waktu 2012-2016 DPRD Riau hanya mampu menyelesaikan 45 peraturan daerah. Dari 45 peraturan daerah ini 7 diantaranya adalah perda usulan DPRD. Hal ini dapat dimaknai bahwa perbandingan peraturan daerah atas usul Kepala Daerah dan peraturan daerah atas usul DPRD Provinsi Riau belum signifikan. Peraturan daerah yang lahir dari prakarsa atau usul DPRD masih sangat kecil yaitu 15% dibandingkan dengan peraturan daerah atas usul Kepala Daerah dari total produk hukum yang dihasilkan selama periode 2012-2016. Terlepas dari kurangnya usul Perda itu, berikut perlu dijabarkan mekanisme pengajuan raperda usulan DPRD berdasarkan Tata Tertib DPRD Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Riau paragraf 1 tentang Hak Mengajukan Rancangan Perda Pasal 26 disebutkan;

- 1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan suatu usul prakarsa rancangan Peraturan Daerah.
- 2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai naskah akademik/ atau keterangan/ atau penjelasan dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- 3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- 4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah, pimpinan DPRD menyampaikan kepada paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- 5) Dalam rapat paripurna, para pengurus diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- 6) Pembicaraan mengenai usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan, dan
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atau pandangan anggota DPRD lainnya.
- 7) Sebelum usul prakarsa diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/ atau mencabutnya kembali.
- 8) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- 9) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa Gubernur.

Perencanaan pembentukan Perda di lingkungan DPRD dilaksanakan dalam bentuk Propemperda. Rancangan judul Perda dapat diajukan secara tertulis oleh anggota DPRD, Komisi, dan/atau Bapemperda kepada Pimpinan DPRD. Pengajuan Judul Ranperda disertai dengan analisa dasar regulasi, meliputi:

1. Landasan Hukum, yaitu apakah Raperda yang diusulkan memiliki landasan hukum kuat yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk.
2. Kebutuhan, yaitu apakah usulan Raperda telah didasarkan pada perencanaan pembangunan (RPJMD dan RKPD), selain itu apakah Raperda dibentuk dalam rangka mengatasi suatu permasalahan dan pembentukan Raperda merupakan alternatif terakhir untuk mengatasi permasalahan tersebut.
3. Potensi Beban dan Manfaat, yaitu apakah Raperda yang diusulkan berpotensi memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat serta tidak memberikan beban/dampak negatif terhadap

penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat.

4. Pimpinan DPRD mendisposisi Surat kepada Bapemperda dengan arahan untuk tindaklanjut
5. Bapemperda menindaklanjuti arahan Pimpinan DPRD dengan melaksanakan Rapat penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD bersama Pimpinan Komisi, dan/atau anggota pengusul.
6. Bapemperda melaporkan hasil rapat Penyusunan Propemperda kepada Pimpinan DPRD.
7. Pimpinan DPRD memberikan arahan kepada Bapemperda untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Propemperda.
8. Bapemperda bersama Pengusul dan Tim Legislasi Daerah melaksanakan Rapat kerja koordinasi penyusunan Propemperda.
9. Bapemperda melaporkan hasil Rapat kepada Pimpinan DPRD.
10. Pimpinan menindaklanjuti dengan arahan persiapan Paripurna Penetapan Propemperda sebelum pelaksanaan Paripurna penetapan APBD Tahun berikutnya.
11. Paripurna DPRD Penetapan Propemperda dengan pembacaan judul-judul Perda oleh Ketua Bapemperda, dan permintaan persetujuan anggota.
12. Penetapan Propemperda dalam bentuk Keputusan DPRD.

Berkenaan dengan itu, Ranperda Sistem Pemerintahan Berbasis IT dan Keterbukaan merupakan salah satu Ranperda atas prakarsa DPRD Provinsi Riau. Sebagaimana disinggung pada bagian pendahuluan bahwa proses penetapan Ranperda menjadi Perda termasuk cepat dan tidak mengalami hambatan namun terdapat aspek penyerapan aspirasi publik yang kurang diperhatikan dalam proses penyusunan Perda ini. Hasil penelitian berikut menjelaskan proses politik penyusunan

peraturan daerah Sistem Pemerintahan Berbasis IT dan Keterbukaan oleh DPRD Provinsi Riau.

Penyampaian Usulan Raperda dan Nota Pengantar Pembentukan Ranperda Sistem Pemerintahan Berbasis IT dan Keterbukaan

Pengusulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis IT dan Keterbukaan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau dilatar belakangi oleh kebutuhan publik terkait kemudahan informasi pemerintahan juga sebagai salah satu penjabaran misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Sistem Pemerintahan Berbasis IT dan Keterbukaan

Agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Sistem Pemerintahan Berbasis IT dan Keterbukaan dilaksanakan pada minggu II Januari 2015. Agenda penyampaian

pandangan umum fraksi itu dalam rangka meminta masukan dan tanggapan terhadap rancangan peraturan daerah Sistem Pemerintahan Berbasis IT dan Keterbukaan, dalam pandangan umum fraksi itu diketahui bahwa mayoritas fraksi di DPRD Provinsi Riau menyetujui untuk melanjutkan pembahasan perda sistem pemerintahan berbasis IT dan pembentukan Pansus sistem pemerintahan berbasis IT.

Jawaban Inisiator Perda Sistem pemerintahan berbasis IT Atas Pandangan Umum Fraksi

Atas dasar pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Sistem pemerintahan berbasis IT itu, inisiator Ranperda Sistem pemerintahan berbasis IT menanggapi sebagaimana tertuang dalam nota penjelasan Ranperda Sistem pemerintahan berbasis IT. Berikut tanggapan inisiator Perda sistem pemerintahan berbasis IT;

1. Perlu menyamakan persepsi dan langkah-langkah dalam melaksanakan dan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis IT.
2. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis IT.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis IT secara jelas di lingkungan birokrasi Pemerintah Provinsi Riau.
4. Mendorong pengembangan kegiatan dan kerjasama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis IT.
5. Mendorong partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis IT.

Rapat Dengan Pendapat (RDP) Pansus Dengan Stakeholders

Pada tahapan ini, Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Sistem Pemerintahan Berbasis IT dan Keterbukaan meminta masukan dari stakeholder baik internal

maupun eksternal terkait dengan Ranperda yang sedang dibahas. Dalam rapat dengar pendapat itu, Pansus yang memperoleh masukan positif mengenai partisipasi publik terkait dengan Ranperda yang sedang dibahas misalnya mengenai alur pelayanan, jenis sistem informasi yang digunakan, upaya publikasi penyelenggaraan pemerintahan dan lain-lain. Berkenaan dengan itu, lahirnya Perda Sistem Pemerintahan Berbasis IT dan Keterbukaan yang merupakan Perda Inisiatif DPRD itu menunjukkan bahwa peranan perwakilan untuk menampung aspirasi masyarakat lebih besar, karena berangkat dari kebutuhan masyarakat di daerah.

Ketua Pansus Sistem pemerintahan berbasis IT menyatakan bahwa dasar pertimbangan penyelenggaraan yang semakin terbuka, kompleks dan berbasis IT maka diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Perda dan ini menunjukkan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah telah bersungguh-sungguh untuk melaksanakan reformasi birokrasi sehingga bebas dari praktik KKN. Namun demikian, dalam prosesnya Pansus (Panitia Khusus) Ranperda Sistem Pemerintahan Berbasis IT dan Keterbukaan terus menggali masukan dalam penyempurnaan materi draf dari berbagai unit terkait. Keberadaan Perda ini nanti merupakan Regulasi yang mengatur dan mengikat penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis IT. Hal ini dikatakan oleh Sumiyanti Ketua Pansus saat dikonfirmasi mengenai keberadaan Perda sistem pemerintahan berbasis IT:

“...Pansus sudah meminta masukan pada berbagai pihak untuk penyempurnaan draf. Kita dalam membuat regulasinya, untuk teknisnya nanti Pergub yang mengatur...”

Lahirnya Perda Sistem pemerintahan berbasis IT tidak lain adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif, bersih dan

bebas dari KKN. DPRD Provinsi Riau menyatakan penting adanya Perda Sistem pemerintahan berbasis IT, selain memberikan payung hukum, Perda Sistem pemerintahan berbasis IT diharapkan dapat menyelamatkan data-data yang diperlukan dalam pengelolaan barang milik negara, pengelolaan informasi publik dan hal lain yang terkait dengan itu.

Pansus Sistem pemerintahan berbasis IT dalam agenda RDP telah memasukkan unsur-unsur positif ke dalam Ranperda yang tentunya berpihak penuh kepada kepentingan masyarakat. Ranperda sudah diatur sedemikian rupa secara spesifik dan tidak melupakan penetapan sanksi tegas bagi yang melanggar Ranperda ini. Walaupun dalam prosesnya terdapat banyak sekali kelemahan, terutama dalam proses penyusunan draft materi namun Pansus pada akhirnya mampu menuntaskan pembahasan Perda inisiatif sistem pemerintahan berbasis IT itu. Dr. H. Sunaryo, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau mengungkapkan bahwa kelemahan dalam memproduk peraturan daerah inisiatif menunjukkan kemauan secara umum apakah anggota DPRD memiliki semangat untuk mengadakan perbaikan bagi daerah ke arah yang lebih baik, tidak hanya menunggu dan mengikuti kemauan eksekutif saja karena kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada DPRD di bidang legislasi menunjukkan bahwa DPRD diuntut untuk memaksimalkan fungsi legislasi dalam konteks membuat suatu peraturan daerah hasil inisiasi dari anggota DPRD karena sebagai insan politik yang langsung dipilih oleh masyarakat secara langsung diharapkan dapat mampu menjembatani keinginan dari masyarakat itu.

Respon Gubernur Riau Terhadap Raperda Sistem pemerintahan berbasis IT dan Keterbukaan

Penerapan E-Government oleh Pemprov Riau sejatinya telah dijalankan dengan pemanfaatan teknologi informasi

jejaringan internet sejak tahun 2005. Semisal portal resmi pemda yakni riau.go.id yang menjaring seluruh informasi mulai dari tiap SKPD hingga pajak dan laporan kerusakan jalan dan infrastruktur. Portal resmi ini juga memiliki kanal transparansi anggaran, produk hukum, hingga berbagai program kemasyarakatan dan LPSE, bahkan termasuk informasi titik panas dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran lahan dan kabut asap yang rutin terjadi di Riau namun penggunaan portal ini belum menggambarkan aspek e-government sebagaimana yang diatur dalam Ranperda Sistem Pemerintahan Berbasis IT dan Keterbukaan. Namun demikian, Pemprov Riau melalui Diskominfo berinisiatif menjaring informasi dari seluruh kabupaten/kota untuk kemudian disiarkan dalam webside yang dinamai; mediacenter.riau.go.id.

Gubernur Riau mengungkapkan bahwa beberapa kelemahan yang menonjol dari pengembangan E-Government seperti belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif. Pelayanan yang diberikan melalui situs pemerintah tersebut, belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan E-Government pada masing-masing instansi. Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis E-Government perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat, yaitu mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas. Kemudian menata sistem manajemen dan proses kerja Pemerintah Provinsi Riau secara terpadu dan menyeluruh. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Selanjutnya

mengembangkan jumlah dan mutu sumber daya manusia baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat dan melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

Masyarakat mengharapkan layanan publik yang terintegrasi tidak tersekat-sekat oleh batasan organisasi dan kewenangan birokrasi. Dunia usaha memerlukan informasi dan dukungan interaktif dari pemerintah untuk dapat menjawab perubahan pasar dan tantangan persaingan global secara cepat. Kelancaran arus informasi untuk menunjang hubungan antar unit kerja Pemerintah Provinsi Riau serta untuk mendorong partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pembentukan kebijakan negara yang baik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus transparan, terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas melalui jaringan komunikasi dan informasi. Secara spesifik, pendapat kepala daerah terkait Raperda Sistem Pemerintahan Berbasis IT dan Keterbukaan yang disampaikan pada tanggal 18 April 2015 memuat informasi dan atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Sistem Pemerintahan Berbasis IT dan Keterbukaan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis IT dan Keterbukaan telah diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama yang terkait dengan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis IT dan telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pansus juga telah mengakomodir aspirasi pemerintah dan masyarakat dengan melakukan kunjungan kerja maupun hearing dengan instansi terkait.
2. Secara umum Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem pemerintahan

berbasis IT telah sesuai dengan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kunjungan Kerja Pansus

Guna menyempurnakan dan mencari masukan Peraturan Daerah (Perda) tentang sistem pemerintahan berbasis teknologi Informasi (TI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jawa Timur. Kunjungan kerja ini dimaksud untuk memperoleh informasi mendalam mengenai sistem pemerintahan berbasis IT yang telah diterapkan di Provinsi Jawa Timur

Pada kunjungan kerja itu, Pansus Ranperda Sistem Pemerintahan Berbasis IT dan Keterbukaan mendapatkan informasi bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerapkan jaringan Fiber Optic (FO) di 32 SKPD di lingkungan provinsi Jatim. Infrastruktur FO untuk menciptakan jaringan yang andal sebagai penunjang integrasi database SKPD dalam implementasi E-Government. Pemprov Jawa Timur mempunyai dua program besar tentang pelayanan teknologi informasi, yaitu Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) dan pengembangan jaringan informasi teknologi layanan database. Untuk P2T berkaitan dengan pelayanan ekstern, karena bersentuhan dengan masyarakat secara langsung yang menangani masalah perizinan.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Sistem Pemerintahan Berbasis IT dan Keterbukaan, Taufiqarrahman mengatakan Provinsi Jawa Timur disebut telah memiliki Perda Sistem pemerintahan berbasis IT sehingga lebih mudah mendapatkan informasi-informasi yang terkait dengan muatan Perda Sistem Pemerintahan Berbasis IT dan Keterbukaan. Kunjungan kerja DPRD itu merupakan salah satu cara yang dianggap paling efektif untuk mencari referensi terhadap Perda-Perda yang relevan. Oleh

sebab itu, DPRD dalam tiap pembahasan Ranperda selalu mengagendakan studi banding sebagai upaya mencari referensi terkait.

Rapat Pansus Sistem Pemerintahan Berbasis IT dan Keterbukaan

Agenda rapat internal ini adalah dalam rangka finalisasi hasil kerja pansus sistem pemerintahan berbasis IT. Rapat internal Pansus ini diagendakan pada tanggal 7 April 2015, rapat internal ini dipimpin oleh Ketua Pansus Sistem Pemerintahan Berbasis IT dan Keterbukaan yang kemudian memutuskan untuk menyerahkan laporan hasil kerja Pansus kepada pimpinan komisi A. Terkait dengan rapat internal ini.

Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus dan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi

Laporan Pansus Raperda sistem pemerintahan berbasis IT disampaikan pada tanggal 14 April 2015 oleh Ketua Pansus Sistem pemerintahan berbasis IT dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau. Laporan Pansus itu adalah wujud hasil kerja Pansus sistem pemerintahan berbasis IT dari keseluruhan mekanisme penyusunan Raperda sistem pemerintahan berbasis IT. Setelah penyampaian laporan hasil kerja Pansus itu, pada akhirnya pimpinan Komisi A menyetujui untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD yang kemudian diagendakan dalam rapat paripurna untuk menyetujui Raperda usulan Prakarsa Komisi A tentang Sistem pemerintahan berbasis IT.

Pandangan Umum Fraksi

Pandangan umum fraksi DPRD Provinsi Riau dilakukan dalam agenda rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau. Pandangan umum fraksi terhadap Ranperda sistem pemerintahan berbasis IT pada dasarnya adalah berupa tanggapan fraksi terhadap suatu Rancangan Peraturan Daerah. Berkaitan dengan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Sistem pemerintahan berbasis IT, berikut kutipan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda sistem

pemerintahan berbasis IT dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Riau;

- **Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar**

Pandangan umum Fraksi Partai Golkar terhadap Ranperda sistem pemerintahan berbasis IT disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Golkar dengan tanggapan bahwa partai Golkar mengapresiasi pembentukan Ranperda sistem pemerintahan berbasis IT. Akan tetapi Fraksi Partai Golkar menekankan bahwa pengelolaan sistem pemerintahan berbasis IT oleh OPD harus dipertegas dalam Ranperda itu.

- **Pandangan Umum Fraksi PDIP**

Pandangan umum Fraksi PDIP terhadap Ranperda sistem pemerintahan berbasis IT sebagaimana yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDIP, menekankan pada aspek penegakan hukum dan menyarankan agar materi dalam Ranperda tersebut diperjelas pihak-pihak yang mengelola sistem pemerintahan berbasis IT.

- **Pandangan Umum Fraksi Demokrat**

Pandangan umum Fraksi Demokrat juga tidak jauh berbeda dengan pandangan umum Fraksi PDIP yang menekankan pada aspek penegakan hukum dan penguatan pada sisi materi dalam Ranperda terutama pihak-pihak yang nantinya mengelola sistem pemerintahan berbasis IT dan penegasan pada aspek komunikasi dan publikasi informasi pemerintah oleh OPD yang selama ini tertutup soal informasi.

- **Pandangan Umum Fraksi PAN**

Pandangan umum Fraksi PAN sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Fraksi PAN menekankan pada isi dan materi perda serta pada proses penyelesaian sengketa sistem pemerintahan berbasis IT.

- **Pandangan Umum Fraksi Gerindra Sejahtera**

Fraksi Gerindra Sejahtera dalam pandangan umumnya mengungkapkan bahwa Ranperda sistem pemerintahan berbasis IT adalah wujud tanggungjawab

pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari praktik KKN. Oleh sebab itu Fraksi Gerindra Sejahtera dalam pandangan umumnya menekankan agar Ranperda segera dituntaskan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

- **Pandangan Umum Fraksi PPP**

Fraksi PPP dalam pandangan umumnya mengapresiasi kinerja Pansus yang mampu menyelesaikan penyusunan Ranperda sistem pemerintahan berbasis IT dengan baik. Selanjutnya Fraksi PPP menyoroti sisi materi Perda terutama dari aspek penyelesaian sengketa sistem pemerintahan berbasis IT .

- **Pandangan Umum Fraksi PKB**

Sejalan dengan pandangan umum Fraksi PPP, Fraksi PKB dalam pandangan umumnya juga mengapresiasi kinerja Pansus yang mampu menyelesaikan penyusunan Ranperda sistem pemerintahan berbasis IT. Selanjutnya Fraksi PKB juga menyoroti sisi materi Perda terutama dari aspek penyelesaian sengketa dan pengelola sistem pemerintahan berbasis IT .

- **Pandangan Umum Fraksi Gabungan Nasdem dan Hanura**

Pandangan umum Fraksi Gabungan Nasdem dan Hanura terhadap Ranperda sistem pemerintahan berbasis IT juga menekankan pada pentingnya aspek penyelesaian sengketa informasi. Fraksi Gabungan Nasdem dan Hanura sepakat untuk menyetujui Ranperda Sistem pemerintahan berbasis IT menjadi Ranperda Prakarsa DPRD.

Pendapat Akhir Fraksi

- **Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar**

Pendapat akhir Fraksi Partai Golkar adalah setuju mengusulkan Ranperda Sistem pemerintahan berbasis IT menjadi Ranperda Prakarsa DPRD.

- **Pendapat Akhir Fraksi PDIP**

Pendapat akhir Fraksi PDIP adalah setuju mengusulkan Ranperda Sistem pemerintahan berbasis IT menjadi Ranperda Prakarsa DPRD.

- **Pendapat Akhir Fraksi Demokrat**

Pendapat akhir Fraksi Demokrat adalah setuju mengusulkan Ranperda Sistem pemerintahan berbasis IT menjadi Ranperda Prakarsa DPRD.

- **Pendapat Akhir Fraksi PAN**

Pendapat akhir Fraksi PAN adalah setuju mengusulkan Ranperda Sistem pemerintahan berbasis IT menjadi Ranperda Prakarsa DPRD.

- **Pendapat Akhir Fraksi Gerindra Sejahtera**

Pendapat akhir Fraksi Gerindra Sejahtera adalah setuju mengusulkan Ranperda Sistem pemerintahan berbasis IT menjadi Ranperda Prakarsa DPRD.

- **Pendapat Akhir Fraksi PPP**

Pendapat akhir Fraksi PPP adalah setuju mengusulkan Ranperda Sistem pemerintahan berbasis IT menjadi Ranperda Prakarsa DPRD.

- **Pendapat Akhir Fraksi PKB**

Pendapat akhir Fraksi PKB adalah setuju mengusulkan Ranperda Sistem pemerintahan berbasis IT menjadi Ranperda Prakarsa DPRD.

- **Pendapat Akhir Fraksi Gabungan Nasdem dan Hanura**

Pendapat akhir Fraksi Gabungan Nasdem dan Hanura adalah setuju mengusulkan Ranperda Sistem pemerintahan berbasis IT menjadi Ranperda Prakarsa DPRD.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Politik Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Sistem Pemerintahan Berbasis Informasi Telekomunikasi dan Keterbukaan oleh DPRD Provinsi Riau Tahun 2015

Penerapan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan ini disebut dengan istilah *Electonic Government* (E-Government). E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik maupun meningkatkan hubungan antar instansi pemerintah serta hubungan pemerintah dengan pihak bisnis (swasta).

E-Government ini mewujudkan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dalam proses administrasi dan pelayanannya. Penerapan E-Government ini dimaksudkan agar pelayanan pemerintah dapat dengan mudah terjangkau oleh masyarakat dengan menghemat waktu dan biaya karena dengan pelayanan yang berbasis internet ini kegiatan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja selama masih ada jaringan internet yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (2) yaitu "Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar" meliputi Dalam setiap urusan wajib Pemerintah Daerah yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ini memiliki masing-masing instansi pemerintahan yang wajib mengurusnya. Dari 18 urusan Pemerintah Daerah Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang wajib diselenggarakan jelas terlihat bahwa salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang didesentralisasikan adalah komunikasi dan informatika, Maka dalam menyelenggarakan urusan wajib pemerintah daerah yang didesentralisasikan dalam bidang komunikasi dan informatika di Provinsi Riau diberikan tanggung jawab kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau untuk melaksanakannya. Penerapan Teknologi Informasi pada lembaga pemerintahan ini disebut dengan istilah e-government (e-Gov). E-Government ialah pemafaatan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan public maupun meningkatkan hubungan antar instansi pemerintah serta hubungan pemerintah dengan pihak bisnis (swasta).

E-Government ini mewujudkan Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dalam proses administrasi dan pelayanannya. Penerapan E-Government ini dimaksudkan agar pelayanan

pemerintah dapat dengan mudah terjangkau oleh masyarakat dengan menghemat waktu dan biaya karena dengan pelayanan yang berbasis internet ini kegiatan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja selama masih ada jaringan internet yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government bahwa pada dasarnya pemanfaatan teknologi Komunikasi dan Informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisien, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dimana dalam melaksanakan desentralisasi kebijakan ini oleh Provinsi Riau diintruksikan kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah ditingkat Provinsi untuk melaksanakannya. Dalam kebijakan ini telah diatur sebuah kerangka arsitektur pengembangan e-government yang dimana dalam menerapkan e-government pada setiap instansi pemerintah harus mengacu pada kerangka arsitektur yang terdiri dari empat unsur, yaitu akses, portal pelayanan public, organisasi pengelolaan dan pengelolaan informasi. Serta infrastruktur dan aplikasi dasar. Keempat unsur ini wajib diimplementasikan karena sebagai unsur dasar dari diterapkannya sistem e-government pada suatu lembaga pemerintah. Pemerintah Provinsi Riau secara formal telah meletakkan dasar penerapan e-gov ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis IT dan Keterbukaan. Proses penetapan Ranperda inilah yang menjadi fokus perhatian penulis bahwa penetapan Ranperda ini terkesan cepat dan aspek penyerapan aspirasi belum diselenggarakan dengan komprehensif. Dalam proses penyusunan Peraturan Daerah ini, Pansus Ranperda Sistem Pemerintahan Berbasis IT dan Keterbukaan mengalami kendala-kendala yaitu:

Faktor Internal

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis IT dan Keterbukaan memang telah disahkan menjadi Perda Nomor 06 Tahun 2015 pada Juni 2015. Namun demikian, penulis melihat Ranperda ini lebih banyak mengadopsi muatan Ranperda yang sama yang telah lebih dahulu disahkan oleh daerah lain. Oleh sebab itu, penulis melihat faktor internal yang mempengaruhi proses politik Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Sistem Pemerintahan Berbasis Informasi Telekomunikasi dan Keterbukaan oleh DPRD Provinsi Riau Tahun 2015, sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia Anggota DPRD.

Dalam wawancara penelitian dengan Dr. Aryo Akbar, SH.,MH menyatakan bahwa faktor utama yang menjadi penghambat anggota DPRD Provinsi Riau dalam pembuatan Perda sistem pemerintahan berbasis IT dan dalam penyusunan peraturan daerah lainnya adalah kapasitas para anggota dewan yang minim pengetahuan dalam segi perundang-undangan sehingga untuk mengajukan suatu rancangan peraturan daerah yang memuat berbagai legal drafter menjadi pekerjaan yang sangat sulit untuk dilakukan.

2. *Political Will* (Kemauan) Anggota DPRD

Kemauan para anggota dewan sendiri untuk menginisiasi suatu rancangan perda termasuk Perda sistem pemerintahan berbasis IT berdasarkan aspirasi masyarakat rendah. Proses penjarangan aspiran dalam penyusunan Ranperda Sistem Pemerintahan Berbasis IT dan Keterbukaan tidak dilakukan dengan maksimal.

Faktor Eksternal

Kendala eksternal adalah kendala yang berasal dari luar (kelembagaan) DPRD. Dalam kasus pembuatan Perda sistem pemerintahan berbasis IT sebagai Perda inisiatif dari DPRD Provinsi Riau

terdapat kendala eksternal dalam proses perumusan hingga pengesahan Perda itu, yaitu;

1. *Eksecutive Heavy*

Ketimpangan pengetahuan dan pemahaman tentang pembuatan peraturan daerah antara DPRD dan pihak eksekutif menyebabkan timbulnya sikap *eksecutive heavy* (dominasi eksekutif) dari pihak pemerintah. Pihak eksekutif dengan segala pengalaman dan sumber daya yang dimilikinya jauh lebih menguasai berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan peraturan daerah. Kondisi itu pula yang menyebabkan DPRD merasa inferior ketika berhadapan dengan eksekutif dalam agenda pembahasan draft materi.

2. Penugasan-Penugasan Lainnya

Sebagaimana telah diungkapkan dalam pembahasan di atas bahwa tingginya aktifitas kedewanan merupakan kendala yang dihadapi oleh DPRD dalam pelaksanaan hak inisiatif untuk menyusun peraturan daerah. Aktifitas kedewanan itu nyatanya lebih banyak dari unsur penugasan seperti melakukan bimbingan teknis dan hal-hal khusus lainnya. Selain itu, DPRD nyatanya juga lebih fokus pada fungsi anggaran dan pengawasan dari pada fungsi legislasi.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa;

1. Proses politik penyusunan Ranperda Sistem Pemerintahan Berbasis IT dan Keterbukaan telah dilakukan sesuai tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, mekanisme penyusunan Ranperda telah dilakukan oleh DPRD namun minim dalam penyerapan aspirasi publik. Penyusunan Ranperda Sistem Pemerintahan Berbasis IT dan Keterbukaan juga sedikit melalaikan aspek kesiapan pemerintah daerah. Walaupun demikian, proses politik penyusunan Ranperda ini menjadi Perda tergolong cepat dan mendapat

dukungan dari Gubernur dan Anggota DPRD Riau.

2. Kendala-kendala yang dihadapi DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pembentukan peraturan Daerah atas inisiatif DPRD tentang Sistem Pemerintahan Berbasis IT dan Keterbukaan adalah kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yang ditemui yaitu kendala sumber daya manusia dan kendala kemauan (*political will*). Sedangkan kendala eksternal yang ditemui adalah dominasi eksekutif (*eksecutive heavy*) dan penugasan-penugasan lain.

Saran

- (1) Peningkatan kapasitas DPRD dalam penyusunan draft Ranperda diperlukan agar Ranperda tidak terkesan cypypaste.
- (2) Proses politik dalam Ranperda ini juga harus memperhatikan kepentingan publik dan aspirasi masyarakat sehingga informasi-informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dapat dimuat dalam Ranperda secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Agus Dwiyanto. 1995. *Manfaat Pengembangan Studi Kebijakan Publik untuk Pembangunan Daerah*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan UGM: Yogyakarta.
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. MedPress: Yogyakarta
- Emmy Susanti Hendrarso. 2005. *Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar*. Prenada Media: Jakarta.
- Fadillah Putra. 2001. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

- Nukila Evanti dan Nurul Ghuffron, 2014. *Paham Peraturan Daerah (Perda), Berperspektif HAM (Hak Asasi Manusia)*. Rajawali Pers: Jakarta
- M Irfan Islamy. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta
- Muhadjir Darwin. 1995. *Tahap-tahap Perumusan Masalah*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan UGM: Yogyakarta
- Randall B Ripley. 1985. *Policy Analysis in Political Science*, Nelson-Hall Publishers Chicago.
- Riant D Nugroho. 2009. *Public Policy*. Gramedia: Jakarta
- Soenarko, 1998. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Papyrus: Surabaya
- Thomas R Dye, 1972. *Understanding Public Policy*, Englewood, Cliffs, New Jersey Prentice Hall, Inc. (dalam *Ibid.*, hal. 15)
- William N. Dunn, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UGM Press: Yogyakarta
- Yeremias T Keban, 1995, *Analisis Peran Dalam Seleksi Alternatif Kebijakan*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan UGM Yogyakarta
- Yuliandri, 2002. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*. Rajawali Pers: Jakarta
- Djauhari Nurul Indrawati. Implementasi Penggunaan Hak Inisiatif Untuk Menghasilkan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Yang Partisipatif Di Kota Pekalongan. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014
- Rafli Likuajang, Ronny Gosal, Herman Nayoan. Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2009-2015. *Skripsi Unsrat*
- Suhendra Yulianto & Oksep Adhayanto. Pelaksanaan Hak Inisiatif di DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009-2011. *UMRAH* 2011
- Yudi Ayubchan. Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif dan Efektifitas Pelaksanaannya Pada Pemerintah Kota Kediri. *Jurnal Ilmu Hukum, MIZAN*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2012
- Yurita Zahara. Pembentukan Peraturan Daerah Dari Inisiatif DPRD Provinsi Riau Tahun 2015 (Studi Pembentukan Perda No. 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya) *Skripsi Jurusan IP Fisip UNRI* 2016

SKIRPSI/JURNAL:

- Dayanto. Pendayagunaan Hak Inisiatif Anggota DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Yuridis Sosiologis di DPRD Sulawesi Selatan). *Tahkim* Vol. X No. 2, Desember 2014

PERATURAN-PERATURAN:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum
Daerah